



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2024/MS.Snb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH SYAR'IAH SINABANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**XXXXX**, tempat dan tanggal lahir Suka Jaya, 10 Juli 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Xxxxx Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

#### Melawan

**XXXXX**, tempat dan tanggal lahir Sibuluh, 02 Juni 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), tempat kediaman di Desa Sibuluh Kecamatan Simeulue Cut Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh, disebut sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Februari 2024 yang didaftarkan secara e-court di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sinabang, dengan Register Nomor 10/Pdt.G/2024/MS.Snb pada tanggal 12 Februari 2024 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan Pernikahan dengan Tergugat pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sibolga Utara Kabupaten Sibolga Provinsi Sumatera Utara yang dibuktikan secara autentik berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx tertanggal 10 Januari 2020;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan No. 10/Pdt.G/2024/MS.Snb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan keduanya bertempat tinggal bersama di Xxxxx Kecamatan Simeulue Timur selama 1 (satu) tahun lamanya sampai dengan bulan Desember tahun 2021 kemudian Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di Desa Sibuluh Kecamatan Simeulue Cut sedangkan Penggugat tinggal di Xxxxx Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue sampai dengan sekarang;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis dan damai namun sejak bulan Maret Tahun 2021 mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan yang disebabkan Penggugat meminta uang untuk membeli beras dan keperluan rumah tangga lainnya akan tetapi Tergugat tidak memberikan uang tersebut dan pada saat itu Tergugat menampar, menendang Penggugat;
4. Bahwa puncak pertengkaran dan perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober Tahun 2021 yang disebabkan Tergugat mengajak Penggugat untuk melakukan sebagaimana layaknya suami istri namun saat itu Penggugat tidak dapat melayani Tergugat karena Penggugat sedang dalam keadaan haid dan oleh karena Tergugat tidak dapat menyalurkan hasratnya Tergugat marah sehingga terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat menampar dan menendang badan Penggugat sehingga Penggugat merasa kesakitan dan sejak saat itu tidak ada keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang;
5. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2021 Tergugat turun dari tempat kediaman bersama, dan sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
6. Bahwa selama Penggugat tinggal di Xxxxx Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue tersebut Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat untuk membina rumah tangga layaknya suami istri dan tidak pula memberikan nafkah Penggugat lahir dan bathin perbuatan mana

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan No. 10/Pdt.G/2024/MS.Snb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan hidup Penggugat merana lahir dan bathin telah diperhitungkan lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya;

7. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam PP No 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat sampaikan di atas, mohon kiranya Kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugra Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx binti M.Lawis);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider :

Atau apabila Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang cq Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat secara *in person* telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 10/Pdt.G/2024/MS.Snb yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim memeriksa identitas Penggugat, Penggugat membenarkan identitas sebagaimana dalam gugatan Penggugat sedangkan Tergugat tidak dapat dikonfirmasi identitasnya disebabkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan No. 10/Pdt.G/2024/MS.Snb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati namun tidak berhasil karena Penggugat tetap dalam pendiriannya untuk melakukan perceraian, oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa upaya damai dari tidak berhasil, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dilanjutkan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat didengar jawaban dari pihak Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut:

## A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxx dengan NIK xxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama keluarga Xxxxx dengan Nomor xxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx tertanggal 10 Januari 2020 atas nama Xxxxx dan Xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas Penggugat telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

## B. Bukti Saksi

1. xxxxx, saksi dalam hal ini sebagai Tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan No. 10/Pdt.G/2024/MS.Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Xxxxx Kecamatan Simeulue Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam kondisi rukun dan harmonis tetapi sekarang rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat berupa menampar dan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi ketahui dari cerita Penggugat sendiri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 2 (dua) tahun lebih hingga sekarang dengan Penggugat tinggal di Xxxxx Kecamatan Simeulue Timur dan Tergugat tinggal di Desa Kampung Air;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasehati namun tidak berhasil;

2. **Xxxxx**, saksi dalam hal ini sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Xxxxx Kecamatan Simeulue Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam kondisi rukun dan harmonis tetapi sekarang rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat berupa menampar dan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi ketahui dari cerita Penggugat sendiri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 2 (dua) tahun lebih

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan No. 10/Pdt.G/2024/MS.Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sekarang dengan Penggugat tinggal di Xxxxx Kecamatan Simeulue Timur dan Tergugat tinggal di Desa Kampung Air;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasehati namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Gugat dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Sinabang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda (P.3), menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, dan perkawinan keduanya dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka berdasarkan bukti surat tersebut Penggugat dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan sebagaimana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di depan persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan No. 10/Pdt.G/2024/MS.Snb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, sedianya akan diupayakan mediasi untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus disebabkan Penggugat meminta uang untuk membeli beras dan keperluan rumah tangga lainnya akan tetapi Tergugat tidak memberikan uang tersebut dan pada saat itu Tergugat menampar, menendang Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan sekalipun Hakim telah memanggil Tergugat untuk hadir, sehingga dengan ketidakhadiran Tergugat untuk memberikan jawaban atas

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan No. 10/Pdt.G/2024/MS.Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

gugatan Penggugat Hakim menilai bahwa Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat, karena perkara ini tentang perceraian, maka untuk meyakinkan Hakim akan kebenaran gugatan Penggugat, maka Hakim tetap membebani wajib bukti kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) dan (P.3) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1) sampai dengan (P.3) yang diajukan Penggugat, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang memiliki kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan (P.2), Hakim menilai bahwa bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili atau tempat kediaman Penggugat Penggugat hadir ke hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Sinabang, maka berdasarkan kepada ketentuan Pasal 73 ayat (10) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Hakim menyatakan Mahkamah Syar'iyah Sinabang memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 10 Januari 2020, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat yang bernama **Xxxxx** dan saksi II Penggugat yang bernama **Xxxxx** adalah orang-orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan No. 10/Pdt.G/2024/MS.Snb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1), Pasal 175 dan Pasal 308 R.Bg, Hakim berpendapat kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 10 Januari 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sudah 2 (dua) tahun lebih hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dinasehati namun tidak berhasil untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa ketentuan hukum yang dapat diterapkan sesuai dengan fakta diatas adalah pasal 39 ayat (2) dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan No. 10/Pdt.G/2024/MS.Snb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi pertengkaran secara terus menerus dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sudah 2 (dua) tahun lebih hingga sekarang dan Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan dinasehati namun tidak berhasil untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan dalam Rumusan Kamar Agama angka (1) Hukum Perkawinan menerangkan bahwa "menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan" sehingga berbunyi sebagai berikut: "perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT". SEMA di atas dimaknai tentang pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi sebagaimana pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga apabila tidak memenuhi unsur sebagaimana pada SEMA di atas, maka pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di atas, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah 2 (dua) tahun lebih hingga sekarang, dan Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil rukun kembali. Maka berdasarkan fakta tersebut telah terpenuhi ketentuan PP No. 9 Tahun 1975 *Jis* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan No. 10/Pdt.G/2024/MS.Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2023 dengan telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut sudah tidak rukun lagi, lebih-lebih antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak terkoordinasi dan sudah saling tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka disini sudah ada bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak ada lagi ikatan lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Alqur'an surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

- وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

*"Dan jika mereka telah berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui;"*

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas, dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka Hakim berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum dari pada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, hal ini sejalan dengan kaedah fiqh dari kitab Al-Bayan hal 38 yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

*"Menghindari kemudharatan diutamakan daripada mencapai kemaslahatan"*

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan No. 10/Pdt.G/2024/MS.Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**Xxxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxxx**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami **Musad Al Haris Pulungan, S.H.I** sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dan dibantu oleh **Antoni Sujarwo, SH., MH**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan No. 10/Pdt.G/2024/MS.Snb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

dto

Musad Al Haris Pulungan, S.H.I

Panitera,

dto

Antoni Sujarwo, SH., MH

## Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	80.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	60.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp.</b>	<b>210.000,-</b>

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan No. 10/Pdt.G/2024/MS.Snb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)